

**ARGUMENTASI HAKIM PENGADILAN TINGGI MENERIMA PENGAJUAN
PERLAWANAN PENUNTUT UMUM TERHADAP SURAT DAKWAAN TIDAK
DAPAT DITERIMA OLEH HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2012/ PT.TPK.Smg)**

Bayu Arfianto, Fadhil Rivandi, Nathania Ratih KP
Jl. Solo-Purwodadi Km. 7 Karanganyar,
Email : Bayuarfi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dasar pengajuan perlawanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang terhadap surat dakwaan tidak dapat diterima oleh Hakim dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan argumentasi Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam menerima pengajuan perlawanan Penuntut Umum perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pegumpulan bahan hukum. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Pengajuan perlawanan Penuntut Umum atas dasar Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya diputus dengan putusan akhir, bukan putusan sela. Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum acara dengan menerima eksepsi terdakwa pada persidangan kedua yang beragendakan pemeriksaan saksi dari Penuntut Umum. Sehingga argumentasi pengajuan perlawanan Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 156 KUHAP khususnya ayat (3). Argumentasi Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 jo Pasal 241 KUHAP. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima pengajuan perlawanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang karena mempunyai dasar hukum.

Kata kunci: *Putusan Sela, Perlawanan, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi*

ABSTRACT

This study aimed to find out the rationale of Public Prosecutor of Semarang District Attorney's Resistance Submission against the Indictment Unacceptable to the Judge in Corruption Case, whether or not it had been consistent with the provision of KUHAP and to find out the argumentation of High Court's Judge in Accepting the Public Prosecutor's Resistance Submission against Indictment Unacceptable to the Judge in Corruption Case, whether or not it had been consistent with the provision of KUHAP.

This study was a normative law research that was prescriptive and applied in nature with case approach. The law material source employed included primary and secondary ones with library study as the technique of collecting law material. Technique of analyzing law material used in this research was syllogism method with deductive thinking pattern.

Considering the result of research, it could be concluded that the Public Prosecutor's resistance submission based on Verdict stating that the indictment was unacceptable to the first level-Chamber of Judge should be decided with final judgement rather than interlocutory decision of judgement. The first level-Chamber of Judge had

misapplied the procedural law by accepting the indictment's exception in the second session with the agenda of examining the witness from Public Prosecutor. Thus, the argumentation of the Public Prosecutor's Resistance Submission had been consistent with Article 156 of KUHAP, particularly clause (3). The argumentation of Provincial Court's Judge had been consistent with the provision of Article 156 jo Article 241 of KUHAP. The Judges of High Court's accepted the Public Prosecutor of Semarang District Attorney's Resistance Submission because it had legal rationale.

Keywords: *Interlocutory Decision of Judgement, Resistance, Judges' Rationale, Corruption Crime*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan berbagai keanekaragaman agama, suku, ras, dan budaya yang hidup didalamnya. Untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara Indonesia harus memiliki dasar konstitusi sebagai sumber hukum, maka dibentuklah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amendemen ke-IV menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga dalam mengambil suatu keputusan harus berlandaskan Undang-Undang dan ataupun tindakan harus berlandaskan pada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Dikarenakan dengan adanya keanekaragaman agama, suku, ras, dan budaya maka harus ada hukum yang mengikat yaitu dijadikannya negara berdasarkan hukum, dengan mengikatnya hukum terhadap kekuasaan maka rakyat dapat dikendalikan atas tindak kejahatan yang mereka lakukan. Pengendalian atas tindak kejahatan di Indonesia, baik terhadap pelaku Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing di wilayah hukum Negara Indonesia pada umumnya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim. Masa sekarang, pelanggaran hukum banyak terjadi dengan berbagai macam modus, salah satunya adalah tindak pidana korupsi, yang selanjutnya disebut Tipikor.

Secara umum pengertian Tipikor adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain (Aziz Syamsuddin, 2011:15). Tahap pemberantasannya bisa dimulai dari mengurangi tindak kejahatan korupsi, karena korupsi dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Sebagaimana yang kita ketahui sendiri, bahwa jatuhnya bangsa Indonesia berawal dari banyaknya korupsi di setiap lembaga pemerintahan. Pola pemberantasan tidak hanya bisa oleh instansi tertentu dan tidak bisa juga dengan pendekatan parsial. Ia harus dilandaskan secara komprehensif dan bersama-sama oleh lembaga penegak hukum lembaga masyarakat dan individu anggota masyarakat (Abu Fida' Abdul Rafi', 2006: 11).

Penegak hukum seperti yang dirumuskan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai upaya pemberantasan korupsi dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara korupsi, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain KPK yang berhak melakukan penyidikan perkara korupsi adalah Polri dan Kejaksaan.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disingkat Undang-Undang Tipikor. Dari upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang telah merajalela maka dibentuk Undang-Undang Tipikor

tersebut. Penanganan yang dirumuskan dalam Undang-Undang ini diantaranya, pencantuman sanksi (sanksi minimal dan maksimal), penegak hukum dan pembuktian secara negatif. Perumusan sanksi minimal dan maksimal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai upaya pencegahan dan penindakan, agar pelaku korupsi takut dan jera terhadap sanksi yang diberikan.

Penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, KPK dan Hakim memiliki kewenangan sendiri dalam menangani perkara korupsi. Kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum dalam menentukan kesalahan pelaku, kadang mengalami ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian, berdampak terhadap pemahaman hukum dari penegak hukum, baik kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kesalahan pelaku ada atau tidak. Kepolisian beranggapan bahwa kesalahan pelaku itu ada dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kepolisian melakukan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan dan apabila berkas perkara itu lengkap maka dilakukan penyerahan tersangka. Kejaksaan selanjutnya merumuskan kesalahan Terdakwa dalam surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum. Penuntut Umum setelah melimpahkan perkara ke pengadilan dan dilakukan pemeriksaan di pengadilan. Pengadilan kemudian menunjuk Hakim untuk melakukan pemeriksaan terkait perkara yang diajukan. Hakim dalam melakukan pemeriksaan dalam hal pembuktian di pengadilan tidak jarang pada putusnya menyatakan kesalahan Terdakwa tidak terbukti dengan menjatuhkan putusan bebas (Aditiya Pusadan, dkk, 2013: 2).

Proses sidang pertama yaitu pembacaan Surat Dakwaan, terdakwa diberi hak untuk mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan yang telah disusun oleh Penuntut Umum. Keberatan tersebut merupakan upaya hukum yang bersifat insidental berupa tangkisan sebelum dilakukan pemeriksaan materi perkara dengan tujuan utama guna menghindarkan diadakannya pemeriksaan dan putusan akhir dari pokok perkaranya (Lilik Mulyadi, 2007: 131). Salah satu keberatan yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya yaitu keberatan dakwaan tidak dapat diterima. Terhadap keberatan dakwaan tidak dapat diterima yang diajukan oleh terdakwa, maka Hakim akan menjatuhkan putusan sela setelah memberikan kesempatan Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya. Apabila keberatan terdakwa atau penasihat hukum dibenarkan oleh Majelis Hakim, secara formal perkara telah selesai dan Majelis Hakim tidak memeriksa perkara selanjutnya (Lilik Mulyadi, 2007: 166).

Terkadang Majelis Hakim dalam menilai kebenaran surat dakwaan kurang cermat dan teliti. Hal tersebut tercermin dalam dibatalkannya Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi (Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor: 12/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg). Bermula dari kasus korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Yanuelva Eltiana dengan cara mengajukan kredit di PT. Bank Jateng dengan agunan yang tidak benar dengan mengatasnamakan beberapa instansi Pemerintah Daerah Jawa Tengah Satuan Kerja BPBD Provinsi Jawa Tengah sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 25.223.000.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah). Terdakwa mengajukan nota keberatan terhadap Surat Dakwaan yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan keberatan terhadap putusan sela dengan argumentasi bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum acara. Majelis Hakim tingkat banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor: 12/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg menerima keberatan Penuntut Umum dan membatalkan

Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Adanya putusan sela yang menyatakan dakwaan tidak diterima menyebabkan proses pemeriksaan terhadap perkara korupsi tidak dilanjutkan. Hal tersebut merupakan bukti bahwa penegak hukum kurang cermat dalam menjerat pelaku tindak pidana korupsi.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah pengajuan perlawanan Penuntut Umum terhadap surat dakwaan tidak dapat diterima oleh Hakim dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP?
2. Apakah argumentasi Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam menerima pengajuan perlawanan Penuntut Umum perkara korupsi memenuhi ketentuan KUHAP?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum (*legal research*) adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk menemukan koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang bersifat perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan seseorang tersebut sudah sesuai dengan norma hukum sehingga cukup disebut dengan penelitian yang bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 47-49), sifat penelitian yang digunakan penulis adalah preskriptif dan terapan.

Berdasarkan kelima jenis pendekatan penelitian, jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah jenis bahan hukum sekunder, yang dari bahan hukum sekunder tersebut dapat diperoleh sumber bahan hukum primer dan sumber bahan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini dengan cara melakukan studi pustaka. Teknik analisis yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah teknik analisis bahan hukum dengan deduksi silogisme.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis kemukakan mengenai hasil penelitian dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg yang meliputi Identitas Terdakwa, Uraian Singkat Fakta Peristiwa, Dakwaan Penuntut Umum, Amar Putusan Sela, Memori Perlawanan Penuntut Umum, Kontra Memori Perlawanan Penasihat Hukum Terdakwa, dan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang, untuk selanjutnya akan diuraikan pengajuan perlawanan Penuntut Umum terhadap pembatalan dakwaan oleh hakim atas dasar surat dakwaan telah sesuai dengan syarat formil dan materiil. argumentasi Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam mengabulkan perlawanan Penuntut Umum perkara korupsi.

1. Kesesuaian Pengajuan Perlawanan Penuntut Umum Terhadap Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima oleh Hakim dalam Perkara Korupsi dengan Ketentuan Pasal 156 ayat (3) KUHAP

Setelah mencermati putusan di atas, penulis menguraikan lebih lanjut mengenai argumentasi pengajuan perlawanan Penuntut Umum terhadap pembatalan dakwaan oleh Hakim dalam perkara korupsi (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg).

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa perlawanan adalah upaya hukum terhadap Putusan Sela yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri mengenai eksepsi. Pasal 156 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa dalam hal Penuntut Umum berkeberatan

terhadap keputusan tersebut, maka Ia dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor: 12/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg adalah berbentuk Putusan Sela, sehingga upaya hukum yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan perlawanan.

Putusan Sela merupakan putusan yang belum menyinggung pokok perkaranya. Apabila Majelis Hakim menjatuhkan “keputusan” berbentuk “putusan sela” sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Praktik peradilan wajib mencatat lazim terhadap keberatan mengenai “surat dakwaan tidak dapat diterima” atau “terhadap surat dakwaan harus dibatalkan” (Lilik Mulyadi, 2002: 165).

Putusan sela dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi oleh Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri yang menerima dan memutus perkara (Pasal 156 ayat (3) KUHAP). Terdapat dua pandangan dalam tenggang waktu pengajuan perlawanan karena tidak diatur secara eksplisit. Pertama, perlawanan dapat diajukan kapan saja dengan argumentasi karena tidak diatur secara limitatif. Kedua, perlawanan harus segera dilakukan setelah keputusan atas keberatan telah diucapkan (Lilik Mulyadi, 2002: 236-238).

Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, perlawanan dari Penuntut Umum biasanya diajukan memori perlawanan, sedangkan terdakwa atau penasihat hukum mengajukan kontra memori perlawanan. Terhadap Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Februari 2012 Nomor: 14/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor.Smg, Penuntut Umum mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

Pada pokoknya ada tiga (3) argumentasi yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori perlawanan. Penulis membahas satu persatu mengenai kesesuaian argumentasi di dalam memori perlawanan Penuntut Umum dengan ketentuan KUHAP, yaitu:

- a. Tidak sependapat dengan argumentasi Majelis Hakim yang dinyatakan keliru atau tidak tepat dan yang tepat disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas dengan mengkaitkan Pasal 65 KUHP karena nantinya akan memiliki implikasi dalam hal teknis pembuktian dan penjatuhan pidana.

Surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk kombinasi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis, dakwaan kombinasi yaitu dakwaan yang di dalamnya terdapat beberapa beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsidi. Dakwaan ini disebut juga dengan dakwaan gabungan atau dakwaan berlapis.

Secara ringkasnya dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

- 1) Dakwaan Kumulatif Kesatu
 - a) Dakwaan Primair (Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP)

- b) Dakwaan Subsidiar (Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

DAN

2) Dakwaan Kumulatif Kedua

- a) Dakwaan Primair (Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
- b) Dakwaan Subsidiar (Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Apabila dicermati, pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan kedua adalah sama. Terdakwa didakwa melakukan 2 (dua) perbuatan tindak pidana dalam kurun waktu yang bersamaan, dengan tempat kejadian yang berbeda dan jumlah kerugian negara yang berbeda. Penuntut Umum telah melakukan penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan. Hal inilah yang dianggap keliru oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang dan yang tepat disusun dalam bentuk dakwaan subsidiaritas dengan mengaitkan Pasal 65 KUHP karena nantinya akan memiliki implikasi dalam hal teknis pembuktian dan penjatuhan pidana.

Umumnya tiap-tiap perkara diajukan sendiri-sendiri dalam persidangan. Namun terkadang Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan. Hal ini dimungkinkan karena telah diatur dalam Pasal 141 KUHP yang berbunyi Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa bekas perkara. Terdapat ketentuan dalam penggabungan perkara yang diatur dalam Pasal 141 KUHP, yaitu:

- 1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- 2) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- 3) Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Berdasarkan ketentuan di atas, dalam kasus ini Penuntut Umum dapat menggabungkan perkara dalam satu surat dakwaan. Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara untuk kepentingan pribadi dengan cara mengajukan kredit menggunakan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang tidak benar (fiktif) kepada PT. Bank Jateng Koordinator Semarang dan Bank Jateng Cabang Syariah Semarang. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan meskipun tempat dan kerugian yang berbeda.

Penggabungan perkara tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 141 KUHAP karena beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.

Pembuktian dalam surat dakwaan gabungan dilakukan terhadap setiap lapisan, jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan (Harun M. Husein, 1994; 89). Dikarenakan dakwaan kumulatif yang digunakan Penuntut Umum menggunakan pasal yang sama, dakwaan kumulatif tersebut dapat dikonstruksikan sebagai dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri dapat mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut.

b. Surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil.

Syarat surat dakwaan dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- 1) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Ketentuan tersebut menurut ilmu hukum acara pidana merupakan syarat yang terbagi atas syarat formil dan materiil. Surat dakwaan yang tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka dinyatakan batal demi hukum.

Syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP adalah dicantulkannya identitas tersangka/para tersangka secara jelas dan lengkap terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, serta surat dakwaan diberikan tanggal dan ditandatangani oleh jaksa/Penuntut Umum (Lilik Mulyadi, 2002: 72).

Ketentuan syarat formil dalam surat dakwaan diperlukan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri adalah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Diperiksanya identitas terdakwa secara cermat dan teliti diharapkan tidak terdapat kesalahan mengadili seseorang di persidangan (*error in persona*) (Lilik Mulyadi, 2002: 73).

Surat dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini sudah sesuai dengan syarat formil karena identitas terdakwa Yanuelva Etliana SE. MT. Binti Abu Hanifah sudah benar dan lengkap, serta terdakwa adalah benar-benar subjek hukum (*persoon*) yang didakwa melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

Syarat materiil dalam surat dakwaan ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang berisikan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (Lilik Mulyadi, 2002: 73). Ketentuan tersebut tidak menentukan bagaimana caranya penguraian agar suatu surat dakwaan itu, menjadi cermat, jelas, dan lengkap. Mengenai hal ini pembentuk undang-undang menyerahkan pada kebiasaan praktik peradilan, doktrin, dan yurisprudensi.

Surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan syarat materiil. Penuntut Umum telah mencantumkan uraian perbuatan korupsi

yang telah dilakukan oleh terdakwa secara lengkap dengan menjabarkan secara detail urutan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dari mulai pembuatan SPP dan SPMK yang tidak benar sampai pemanfaatan uang hasil pengajuan kredit dengan SPP dan SPMK palsu, waktu perbuatan yang dilakukan pada bulan Januari sampai Maret tahun 2011 atau setidaknya pada tahun 2011, dan tempat perbuatan tindak pidana korupsi dilakukan di PT. Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang dan PT. Bank Jateng Cabang Syariah Semarang atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Surat dakwaan tersebut tidak terdapat pertentangan perbuatan terdakwa yaitu didakwa dengan turut melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

- c. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang telah keliru dalam penerapan hukum acara.

Pasal 155 ayat (2) KUHAP mengatur dalam perkara acara pemeriksaan biasa, dalam pemeriksaan sidang pertama setelah pemeriksaan identitas terdakwa oleh hakim ketua, maka selanjutnya adalah pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum. Setelah pembacaan surat dakwaan, Majelis Hakim Ketua akan menanyakan apakah terdakwa mengerti dengan isi surat dakwaan. apabila terdakwa tidak mengerti, maka Penuntut Umum atas permintaan hakim ketua wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Eksepsi dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya pada saat selesai pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum. Hal ini dimungkinkan karena sebelum persidangan dimulai, maka pada saat penyampaian surat panggilan juga dilampirkan surat dakwaan Penuntut Umum. Namun, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membuat dan menyusun eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum, dan segera dibacakan pada sidang berikutnya (sidang II) (Andi Sofyan, Abd. Aziz, 2014:325).

Terhadap tenggang waktu pengajuan eksepsi, Pasal 156 KUHAP tidak memberikan batasan waktu secara definitif. Terdapat penafsiran tentang tenggang waktu pengajuan eksepsi berdasarkan Pasal 156 KUHAP, yaitu dapat diajukan dengan ketentuan (M. Yahya Harahap, 2012: 123) :

- 1) Sidang pertama, atau
- 2) Sesaat atau Setelah Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaan atau setelah Penuntut Umum selesai memberitahukan terdakwa secara lisan terhadap tindak pidana yang didakwakan atau setelah Penuntut Umum selesai memberikan penjelasan tentang isi surat dakwaan
- 3) Apabila pengajuan yang dilakukan di luar tenggang yang disebutkan, eksepsi tidak perlu ditanggapi Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri, kecuali mengenai eksepsi kewenangan mengadili yang disebut dalam Pasal 157 ayat (7) KUHAP.

Berdasarkan ketiga hal tersebut, pembentuk undang-undang memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan eksepsi. Jika kesempatan tersebut tidak digunakan oleh terdakwa atau penasihat hukum, (misal eksepsi diajukan bersama-sama pembelaan atau *pledoi*), dalam praktik eksepsi dianggap tidak dipergunakan sehingga eksepsi seperti itu ditolak, sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 67/Pid.B/1995/PN.Kgn, tanggal 20 Mei 1995 (Lilik Mulyadi, 2002: 116).

Eksepsi harus diajukan dalam sidang pertama sebab eksepsi merupakan upaya hukum dalam rangka proses sebelum pemeriksaan pokok perkara sehingga eksepsi ini sifatnya adalah hukum formal, belum menyangkut hukum materilnya. Eksepsi adalah upaya hukum dengan tujuan utama agar terdakwa tidak diperiksa dan diadili dalam pokok perkaranya. Pengertian sidang pertama dalam praktik acara pidana adalah sidang pemeriksaan pada saat surat dakwaan itu dibacakan atau setelah Penuntut Umum memberitahu secara lisan mengenai tindak pidana yang didakwakan atau setelah Penuntut Umum selesai memberikan penjelasan tentang isi surat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHAP. Sehingga jelas pada prinsipnya eksepsi dapat diajukan terdakwa atau penasihat hukum pada sidang pertama setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan.

Berdasarkan fakta yang terjadi pada pemeriksaan sidang pertama tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang tanggal 7 Februari 2012 setelah dibacakan surat dakwaan, Ketua Majelis menanyakan apakah terdakwa mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dijawab mengerti dan kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan kesempatan itu tidak dipergunakan, sehingga sidang ditunda dan untuk persidangan berikutnya hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 pemeriksaan saksi-saksi. Kemudian persidangan kedua hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 dibuka, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan keberatan dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan karena agenda sidang pada hari itu adalah pemeriksaan saksi-saksi. Sidang diskors 10 (sepuluh) menit dan melanjutkan persidangan dengan menerima usul dari Penasihat Hukum untuk mengajukan keberatan.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang telah keliru dalam menerapkan hukum acara karena berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) KUHAP, eksepsi dapat diajukan terdakwa atau penasihat hukum pada sidang pertama setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan. Ketika terdakwa tidak mengajukan keberatan pada persidangan pertama dan hak tersebut telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis, otomatis gugur hak terdakwa untuk mengajukan keberatan kecuali terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili. Eksepsi yang diajukan oleh terdakwa di luar tenggang waktu adalah eksepsi mengenai surat dakwaan tidak dapat diterima. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang melanjutkan agenda persidangan pemeriksaan perkara dengan memeriksa saksi dan alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dan menolak permohonan eksepsi oleh terdakwa.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, sehingga dapat diketahui bahwa pengajuan perlawanan ke Pengadilan Tinggi oleh Penuntut Umum terhadap dakwaan yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam Perkara Korupsi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 KUHAP khususnya ayat (3) yaitu perlawanan terhadap keputusan atas diterimanya keberatan penasihat hukum terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima.

2. Kesesuaian Argumentasi Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Dalam Menerima Perlawanan Penuntut Umum Perkara Korupsi Dengan Ketentuan KUHAP

Penulis ingin membahas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Semarang (selanjutnya disingkat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang) dalam memeriksa dan memutus pengajuan upaya hukum perlawanan atas putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Februari 2012 Nomor: 14/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor.Smg.

Penulis membahas tentang kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan ketentuan KUHAP secara satu persatu sebagai berikut:

1. Dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan kumulatif dengan pasal yang sama didakwakan, maka oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dakwaan berbentuk kumulatif tersebut dapat dikonstruksikan untuk dibaca sebagai dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama dapat mempertimbangkan salah satu dari dakwaan tersebut.

Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan kumulatif dengan pasal yang sama yaitu:

- a) Dakwaan Primair (Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP).
- b) Dakwaan Subsidair (Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP).

Terdakwa didakwa melakukan 2 (dua) perbuatan tindak pidana dalam kurun waktu yang bersamaan, dengan tempat kejadian yang berbeda dan jumlah kerugian negara yang berbeda. Penuntut Umum telah melakukan penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan. Penggabungan perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 141 KUHAP seperti yang sudah dijelaskan di atas pada pembahasan rumusan masalah yang pertama. Menurut Pasal 65 KUHAP telah mengatur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya dapat mengkonstruksikan dakwaan kumulatif tersebut menjadi alternatif, sehingga dalam menjatuhkan putusannya dapat menjatuhkan pidana dari salah satu dakwaan Penuntut Umum menurut keyakinannya.

2. Keberatan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa adalah mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat keberatan tersebut seharusnya diputus pada putusan akhir bersama-sama dengan pokok perkara, bukan dengan Putusan Sela.

Bentuk putusan yang dijatuhkan terhadap eksepsi dakwaan tidak dapat diterima adalah putusan akhir, bukan putusan sela, oleh karena itu terhadapnya terbuka upaya hukum banding dan kasasi. Putusan ini dapat dijatuhkan sebelum memeriksa materi pokok perkara, maupun dijatuhkan setelah pemeriksaan materi pokok perkara tuntas. (M. Yahya Harahap, 2012: 155).

Terhadap keberatan surat dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima yang diajukan terdakwa Yanuelva Eltiana, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Majelis

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang tidak mempunyai dasar hukum, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menjatuhkan putusan berbentuk putusan akhir bersama-sama dengan pokok perkara.

3. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sidang tanggal 7 Februari 2012 pada saat pembacaan surat dakwaan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa sudah mengerti dan menerima dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan dan untuk persidangan selanjutnya adalah untuk pemeriksaan saksi-saksi, maka oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Majelis Hakim tingkat pertama tidak menerima dan mempertimbangkan keberatan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa pada persidangan tanggal 14 Februari 2012 tersebut, seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama meneruskan pemeriksaan perkara dengan memeriksa saksi-saksi yang telah diajukan Jaksa Penuntut Umum.

Ketika persidangan kedua hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 dibuka, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan keberatan dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan karena agenda sidang pada hari itu adalah pemeriksaan saksi-saksi. Sidang diskors 10 (sepuluh) menit dan melanjutkan persidangan dengan menerima usul dari Penasihat Hukum untuk mengajukan keberatan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dengan ini telah keliru dalam menerapkan hukum acara karena berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) KUHAP, eksepsi dapat diajukan terdakwa atau penasihat hukum pada sidang pertama setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan. Ketika terdakwa tidak mengajukan keberatan pada persidangan pertama maka otomatis gugur hak terdakwa untuk mengajukan keberatan kecuali terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili. Eksepsi yang diajukan oleh terdakwa di luar tenggang waktu adalah eksepsi mengenai surat dakwaan tidak dapat diterima. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menolak eksepsi terdakwa dan melanjutkan agenda persidangan dengan pemeriksaan saksi-saksi yang telah diajukan Penuntut Umum.

4. Berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas Perlawanan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum mempunyai dasar hukum, dan oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempunyai dasar hukum dan patut dibatalkan serta Majelis Hakim tingkat pertama diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, sehingga dengan hal demikian Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapannya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Bentuk putusan yang dapat dijatuhkan Pengadilan Tinggi terhadap perkara yang diperiksanya dalam tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 241 KUHAP bahwa Pengadilan Tinggi dapat memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi mengadakan putusan sendiri. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 12/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg merupakan putusan yang membatalkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor: 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan hukum acara sehingga tidak mempunyai dasar hukum dan patut dibatalkan. Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor: 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg,

maka Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara yang bersangkutan. Pengadilan Tinggi mengesampingkan putusan Pengadilan Negeri dengan jalan membatalkannya dan serta merta atas pembatalan itu Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan putusan yang sama sekali berlainan dengan putusan Pengadilan Negeri yang dibatalkan dan disesuaikan dengan dasar alasan pembatalan.

5. Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dinyatakan batal dan diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Biaya perkara dalam perkara pidana telah diatur dalam Pasal 222 KUHAP. Siapa yang dijatuhi pemidanaan dengan sendirinya dibebani biaya perkara. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 12/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg menyatakan pembatalan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor: 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, sehingga yang dibebani untuk membayar biaya perkara adalah terdakwa. Besarnya biaya perkara yang dibebankan berdasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung tanggal 19 Oktober 1981 nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.M.14-PW.07:03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Pada surat tersebut, telah digariskan maksimum biaya perkara yang dapat dibebankan kepada setiap terpidana dengan perincian:

- a) Maksimum biaya perkara yang dapat dibebankan kepada terpidana adalah Rp 10.000,00 dan paling rendah Rp 5.000,00.
- b) Dari biaya yang Rp 10.000,00 tersebut, Pengadilan Negeri dapat membebaskan Rp 7.500,00 dan Pengadilan Tinggi Rp 2.500,00.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 12/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg menyatakan besarnya biaya perkara yang dibebankan terhadap terdakwa sebesar Rp 2.500,00. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Surat Ketua Mahkamah Agung tanggal 19 Oktober 1981 nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.M.14-PW.07:03 Tahun 1983.

6. Memperhatikan ketentuan Pasal 156 KUHAP dan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Pasal 156 KUHAP merupakan ketentuan yang mengatur tentang eksepsi, putusan eksepsi, dan perlawanan atas putusan eksepsi. Majelis Hakim Tingkat Banding telah menerapkan ketentuan Pasal 156 dengan benar. Ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini adalah ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1), 65 KUHAP, Pasal 1 ayat (8), 87, 141, 143 ayat (2), 155 ayat (2), 157 ayat (7), 197 KUHAP, Pasal 2 ayat (1), 3, 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Ketua Mahkamah Agung tanggal 19 Oktober 1981 nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.M.14-PW.07:03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Keseluruhan putusan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menerima perlawanan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Februari 2012 Nomor: 14/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor.Smg yang dimintakan Perlawanan tersebut serta mengadili sendiri dengan memerintahkan Majelis Hakim/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg atas nama terdakwa: Yanuelva Etliana Bin Abu Hanifah tersebut. Argumentasi Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam mengabulkan perlawanan Penuntut Umum perkara korupsi (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 jo Pasal 241 KUHAP.

E. SIMPULAN

1. Pengajuan perlawanan Penuntut Umum terhadap surat dakwaan tidak dapat diterima oleh Hakim dalam perkara korupsi (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg) sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim tingkat pertama seharusnya diputus dengan putusan akhir, bukan putusan sela. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang telah keliru dalam menerapkan hukum acara dengan menerima eksepsi terdakwa pada persidangan kedua yang beragendakan pemeriksaan saksi dari Penuntut Umum. Pengajuan perlawanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang telah sesuai dengan Pasal 156 khususnya ayat (3) yaitu perlawanan terhadap keputusan atas diterimanya keberatan penasihat hukum terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima.
2. Argumentasi Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam menerima perlawanan Penuntut Umum perkara korupsi (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 jo Pasal 241 KUHAP. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima pengajuan perlawanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang karena mempunyai dasar hukum sehingga putusan sela Majelis Hakim tingkat pertama Nomor: 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg tidak mempunyai dasar hukum dan patut dibatalkan serta memerintahkan Majelis Hakim tingkat pertama untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.

F. SARAN

1. Penuntut Umum dalam merumuskan surat dakwaan hendaknya disusun secara cermat dan jelas sehingga tidak multitafsir, karena surat dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana dan berdasarkan inilah pemeriksaan persidangan dilakukan.
2. Hakim dalam memimpin jalannya persidangan hendaknya berpedoman pada dasar hukum acara pidana yang benar, karena hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Fida' Abdul Rafi'. 2006. *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*. Jakarta: Republik.
- Andi Sofyan, Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Aziz Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun M. Husein. 1994. *Surat Dakwaan (Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya)*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.